



**PUTUSAN**

**Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi, S.H dan Abdurrahman, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Amangkurat Lrg Mutiara RT.31 Kel. Tanjung Pinang Kec. Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 25/H&R/Pdt/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, sebagai  
**Penggugat**

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan secara Agama Katolik di Gereja Katholik Santa Teresia Jambi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No:17/Um-1917/2014 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 15 Januari 2014 ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpacaran selama  $\pm$  2 (dua) Tahun ;

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia atau mendapatkan keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya keluarga yang baik/harmonis selama  $\pm$  8 ( Delapan) Tahun;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Lingkar Timur, Lrg. Mulyo II, Rt. 041, Kelurahan, Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Selama  $\pm$  9 bulan;

6. Bahwa sejak orang tua Tergugat sakit, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk pulang ke rumah Orang Tua nya, karena Tergugat harus urus orang tua nya di rumah sakit. Setelah itu Penggugat bolak balik tetapi tidak setiap hari karena saat itu Penggugat dalam kondisi hamil yang sering menyebabkan mabuk parah;

7. Bahwa setelah lahir anak baru Penggugat pada hari senin sampai jumat menginap dirumah orang tuanya sedangkan setiap hari sabtu dan minggu Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa pada saat menikah Tergugat ada bekerja dengan orang lain dengan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya namun Penggugat hanya menerima uang dari gaji Tergugat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya ;

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa walaupun uang yang diterima Penggugat dari Tergugat tidak mencukupi Penggugat tidak pernah memperlakukan hal tersebut dikarenakan Penggugat ada bekerja ditoko milik orang tuanya sejak tahun 2007, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dipenuhi oleh Penggugat;

10. Bahwa Tergugat sudah berhenti bekerja sebelum Orang Tua Tergugat sakit, setelah berhenti bekerja dan tidak lama kemudian barulah orang tua Tergugat sakit dan Tergugat mengurus orang tuanya karena tidak lagi bekerja;

11. Bahwa sejak Tergugat tidak bekerja lagi segala kebutuhan Rumah Tangga terpaksa Penggugat memenuhinya sendiri dengan bekerja dengan Orang Tuanya;

12. Bahwa Tergugat ada bekerjasama dengan temannya membuat usaha travel akan tetapi terhadap uang bonus dari travel hanya cukup untuk kebutuhan Tergugat sendiri dan terkadang tergugat masih minta uang dengan Penggugat;

13. Bahwa sekitar bulan juni atau juli tahun 2020 Tergugat ada pergi ke Pekanbaru untuk bekerja dengan adiknya;

14. Bahwa selama Tergugat bekerja di Pekanbaru, Tergugat jarang mengirim Uang kepada Penggugat;

15. Bahwa selama kurang lebih 6 bulan bekerja barulah Tergugat mengirim uang kepada Penggugat sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa selama Tergugat bekerja di Pekanbaru, Tergugat sering meminta Uang kepada Penggugat;

17. Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau uang yang diminta oleh Tergugat tersebut digunakan untuk berjudi online;

18. Bahwa akibat dari seringnya Tergugat melakukan judi online

*Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat merasa sangat dirugikan, dimana apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat membuat Tergugat marah kepada Penggugat;

19. Bahwa Tergugat ada bercerita kepada Penggugat kalau Tergugat ada melakukan peminjaman Online (Pinjol) dan untuk membayar pinjaman online tersebut Tergugat ada meminta uang kepada Penggugat ;

20. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir segala kebutuhan anak Penggugat sampai dengan anak tersebut sekolah semuanya di penuhi oleh Penggugat dan Tergugat ada membantu biaya pendaftaran anak masuk nurseri dengan cara mencicil;

21. Bahwa Tergugat ada rencana membuka usaha tetapi tidak ada modal sehingga Tergugat ada meminta uang kepada Penggugat untuk usahanya tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mau untuk membantu rencana Tergugat tersebut, sehingga menyebabkan Tergugat marah kepada Penggugat dengan berkata tidak mendukung suami;

22. Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2022 Tergugat pulang ke Jambi dan ada menemui Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu menghindar terus dikarenakan Penggugat merasa seperti diteror oleh Tergugat;

23. Bahwa akibat Penggugat selalu menghindar atau tidak mau bertemu dengan Tergugat membuat Tergugat selalu menelpon Penggugat, akibat telpon Tergugat tersebut membuat Penggugat gelisah dan tidak tenang ;

24. Bahwa Tergugat ada berkata kepada Penggugat kalau mau pisah tidak apa-apa, akan tetapi Tergugat memaksa Penggugat untuk menyerahkan dokumen asli Kartu Keluarga (KK), Akta Perkawinan dan Akta Lahir Anak. Namun Penggugat tidak pernah mau memberikan dokumen tersebut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa selama menikah Tergugat ada beberapa kali mengantar anaknya sekolah pada waktu anaknya masih sekolah Taman Kanak-kanak (TK) karena anaknya masuk sekolah jam 08.30 dan waktu SD hanya satu kali mengantar karna anaknya masuk jam 07.00 karena Tergugat susah dibangunkan dimana kalau dibangunkan Tergugat sering marah;
26. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat kurang makan dan menyebabkan kesehatannya terganggu ;
27. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lagi dari bulan Juli 2022 sejak Tergugat pergi ke pekan baru sampai dengan saat ini atau kurang lebih 3 (Tiga) Bulan ;
28. Bahwa Tergugat ada menggunakan uang adiknya untuk main judi online tapi Tergugat mengatakan kalau uang tersebut diberikan kepada Penggugat padahal Penggugat yang selalu membantu Tergugat untuk menombok uang yang Tergugat pakai;
29. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, Penggugat menyadari dengan sesungguhnya hati bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih baik Putus Karena Perceraian dari pada tetap hidup bersama Tergugat dengan status Perkawinan sudah tidak lagi harmonis, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan cerai ini, dapat dikabulkan gugatan perceraianya;
30. Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGKUGAT dan TERKUGAT yang masih dibawah umur sudah seharusnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka hak asuhnya jatuh ketangan Penggugat ;
31. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat,

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Jambi dapat memutus sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Agama Katolik di Gereja Katolik Santa Teresia Jambi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No:17/Um-1917/2014 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 15 Januari 2014 Putus karena Perceraian ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
- Menyatakan terhadap anak yang masih dibawah umur bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT Dibawah pengasuhan Penggugat;
- Menyatakan terhadap biaya hidup dan Pendidikan anak yang masih dibawah umur tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat dengan memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;
- Menyatakan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2022, tanggal 2 Nopember 2022 dan 9 Nopember 2022 tanggal telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mangajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/UM-1917/2014 tanggal 15 Januari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Kawin Nomor : 455, selanjutnya pada print out bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 1571-LU-2422015-0019 tanggal 24 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1571020804140011 tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan fotokopi bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya selanjutnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Status Penggugat dengan Tergugat mereka sudah menikah;
- Bahwa Penggugat Tergugat menikah tanggal 15 Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Khatolik Santa Teresia Jambi;
- Bahwa Ada dibuat surat menikah setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan tetapi berpacaran;
- Bahwa Saksi tahu karena pernah dikenalkan oleh Penggugat dan menyampaikan Tergugat sebagai pacaran;
- Bahwa Alamat rumah orang tua Tergugat, di Jalan Lingkar Timur Lrg. Mulyo II RT. 041 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Sekitar 9 (sembilan) bulanan mereka tinggal di orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua tetapi tetap bolak balik ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memiliki pekerjaan;
- Bahwa Penggugat bekerja di tempat usaha orang tua;
- Bahwa Penggugat diberi gaji, walaupun kerja dengan orang tua;
- Bahwa biaya penghidupan sehari-hari dari gaji Penggugat;
- Bahwa posisi Tergugat tidak tahu, dimana ia berada sekarang, tetapi informasinya tidak berada di Jambi;
- Bahwa penyebab utama, karena Tergugat sering meminta uang terus kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa tidak pernah diupayakan rujuk oleh keluarga besar dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa belum pernah diupayakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, dimana Tergugat sering meminta uang terus kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 9 (sembilan) bulanan, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa dulunya Tergugat ada bekerja tetapi itupun hanya sebentar;
- Bahwa sikap atau watak Tergugat, ia meminta uang untuk main judi online;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat, sering minta uang untuk main judi online;
- Bahwa Penggugat Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah sendiri bukan tinggal di rumah orang tua;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat karena Saksi bekerja di tempat orang tua Penggugat dan Saksi sudah bekerja dengan orang tua Penggugat, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat mereka sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Khatolik Santa Teresia Jambi;
- Bahwa setelah Penggugat Tergugat menikah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal satu rumah, sekitar sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal dengan orang tuanya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Tergugat tidak tahu, dimana ia berada sekarang, tetapi informasinya tidak berada di Jambi;
- Bahwa penyebab utama, karena Tergugat sering meminta uang terus kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa tidak pernah diupayakan oleh keluarga besar dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa belum pernah dilakukan pertemuan terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama;
- Bahwa dulunya Tergugat ada bekerja tetapi itupun hanya sebentar;
- Bahwa sikap atau watak Tergugat, ia meminta uang untuk main judi online;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat, sering minta uang untuk main judi online;
- Bahwa Penggugat Tergugat Tidak pernah tinggal satu rumah sendiri bukan tinggal di rumah orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 29 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk diputuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan hubungan perkawinan sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan secara Agama Katolik di Gereja Katholik Santa Teresia Jambi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No:17/Um-1917/2014 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 15 Januari 2014 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpacaran selama  $\pm 2$  (dua) Tahun ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia atau mendapatkan keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya keluarga yang baik/harmonis selama  $\pm 8$  ( Delapan) Tahun;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Lingkar Timur, Lrg. Mulyo II, Rt. 041, Kelurahan, Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Selama ± 9 bulan;
- Bahwa sejak orang tua Tergugat sakit, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk pulang ke rumah Orang Tua nya, karena Tergugat harus urus orang tua nya di rumah sakit. Setelah itu Penggugat bolak balik tetapi tidak setiap hari karena saat itu Penggugat dalam kondisi hamil yang sering menyebabkan mabuk parah;
- Bahwa setelah lahir anak baru Penggugat pada hari senin sampai jumat menginap dirumah orang tuanya sedangkan setiap hari sabtu dan minggu Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat ada bekerja dengan orang lain dengan gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya namun Penggugat hanya menerima uang dari gaji Tergugat tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa walaupun uang yang diterima Penggugat dari Tergugat tidak mencukupi Penggugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan Penggugat ada bekerja ditoko milik orang tuanya sejak tahun 2007, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah berhenti bekerja sebelum Orang Tua Tergugat sakit, setelah berhenti bekerja dan tidak lama kemudian barulah orang tua Tergugat sakit dan Tergugat urus orang tuanya karena tidak lagi bekerja;
- Bahwa sejak Tergugat tidak bekerja lagi segala kebutuhan Rumah Tangga terpaksa Penggugat memenuhinya sendiri dengan bekerja dengan Orang Tuanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada bekerjasama dengan temannya membuat usaha travel akan tetapi terhadap uang bonus dari travel hanya cukup untuk kebutuhan Tergugat sendiri dan terkadang tergugat masih minta uang dengan Penggugat;
- Bahwa sekitar bulan juni atau juli tahun 2020 Tergugat ada pergi ke Pekan Baru untuk bekerja dengan adiknya;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Pekan Baru, Tergugat jarang mengirim Uang kepada Penggugat;
- Bahwa selama kurang lebih 6 bulan bekerja barulah Tergugat mengirim uang kepada Penggugat sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Pekan Baru, Tergugat sering meminta Uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui kalau uang yang diminta oleh Tergugat tersebut digunakan untuk berjudi online;
- Bahwa akibat dari seringnya Tergugat melakukan judi online membuat Penggugat merasa sangat dirugikan, dimana apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat membuat Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada bercerita kepada Penggugat kalau Tergugat ada melakukan peminjaman Online (Pinjol) dan untuk membayar pinjaman online tersebut Tergugat ada meminta uang kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir segala kebutuhan anak Penggugat sampai dengan anak tersebut sekolah semuanya di penuhi oleh Penggugat dan Tergugat ada membantu biaya pendaftaran anak masuk nurseri dengan cara mencicil;
- Bahwa Tergugat ada rencana membuka usaha tetapi tidak ada modal sehingga Tergugat ada meminta uang kepada Penggugat untuk usahanya

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi Penggugat tidak mau untuk membantu rencana Tergugat tersebut, sehingga menyebabkan Tergugat marah kepada Penggugat dengan berkata tidak mendukung suami;

- Bahwa sekitar awal bulan Oktober 2022 Tergugat pulang ke Jambi dan ada menemui Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu menghindar terus dikarenakan Penggugat merasa seperti diteror oleh Tergugat;

- Bahwa akibat Penggugat selalu menghindar atau tidak mau bertemu dengan Tergugat membuat Tergugat selalu menelpon Penggugat, akibat telpon Tergugat tersebut membuat Penggugat gelisah dan tidak tenang ;

- Bahwa Tergugat ada berkata kepada Penggugat kalau mau pisah tidak apa-apa, akan tetapi Tergugat memaksa Penggugat untuk menyerahkan dokumen asli Kartu Keluarga (KK), Akta Perkawinan dan Akta Lahir Anak. Namun Penggugat tidak pernah mau memberikan dokumen tersebut;

- Bahwa selama menikah Tergugat ada beberapa kali mengantar anaknya sekolah pada waktu anaknya masih sekolah Taman Kanak-kanak (TK) karena anaknya masuk sekolah jam 08.30 dan waktu SD hanya satu kali mengantar karna anaknya masuk jam 07.00 karena Tergugat susah dibangunkan dimana kalau dibangunkan Tergugat sering marah;

- Bahwa akibat permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat kurang makan dan menyebabkan kesehatannya terganggu ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal serumah lagi dari bulan Juli 2022 sejak Tergugat pergi ke pekan baru sampai dengan saat ini atau kurang lebih 3 (Tiga) Bulan ;

- Bahwa Tergugat ada menggunakan uang adiknya untuk main judi online tapi Tergugat mengatakan kalau uang tersebut diberikan kepada Penggugat

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat yang selalu membantu Tergugat untuk menombok uang yang Tergugat pakai;

- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, Penggugat menyadari dengan sesungguhnya hati bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih baik Putus Karena Perceraian dari pada tetap hidup bersama Tergugat dengan status Perkawinan sudah tidak lagi harmonis, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan cerai ini, dapat dikabulkan gugatan perceraian;
- Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih dibawah umur sudah seharusnya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka hak asuhnya jatuh ketangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat menuntut perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa).

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata ini, Pasal 1866 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

- Bukti Surat
- Bukti Saksi
- Persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat, yakni ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan telah pernah melangsung pernikahan dengan Tergugat telah mengajukan bukti Surat Kutipan

*Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor : 17/UM-1917/2014 tanggal 15 Januari 2014, bukti P1 dan Surat Kawin Nomor : 455, sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat dengan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elizabeth Callista Lydra Nomor : 1571-LU-2422015-0019 tanggal 24 Januari 2015, bukti P-3 dan Kartu Keluarga Nomor : 1571020804140011 tanggal 12 Mei 2016, bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah mengadirkan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang menerangkan pada pokoknya Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, dimana Tergugatsering meminta uang terus kepada Penggugattetapi Tergugattidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari. Hal ini bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Perkawinan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat lebih baik Putus Karena Perceraian dari pada tetap hidup bersama Tergugat dengan status Perkawinan sudah tidak lagi harmonis, sebagaimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf f yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikannya dan semua diktum dapat dikabulkan, serta gugatan Penggugat ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 125 HIR/149RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Agama Katolik di Gereja Katolik Santa Teresia Jambi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Jambi berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No:17/Um-1917/2014 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 15 Januari 2014 Putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
5. Menetapkan terhadap anak yang masih dibawah umur bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Menetapkan terhadap biaya hidup dan Pendidikan anak yang masih dibawah umur tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat dengan memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H, M.H. dan Otto Edwin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 24 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

ttd

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herprapto Priyoutomo, A.Md

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2022/PN Jmb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pemberkasan/ATK .....	:	Rp 75.000,00;
3.....B	:	Rp 375.000,00;
biaya Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan ke 1 .....	:	
5.....P	:	Rp. 00;
emeriksaan setempat	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai .....	:	
7. Redaksi Putusan .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp520.000,00;
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).		